BAB III

PUTUSAN PA SALATIGA NOMOR 0413/ Pdt.G/ 2011/PA.SAL. TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM

A. Sekilas Tentang PA Salatiga.

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga [107]

   a. Masa Sebelum Penjajahan

Indonesia telah mempunyai dua jenis peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu sebelum kedatangan Islam. Peradilan Pradata menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu menyelesaikan perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua jenis peradilan tersebut muncul karena adanya pengaruh budaya Hindu yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah “Jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang bertugas di pengadilan.

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Qadli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan atau Raja, yang kekuasaannya

[107] Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga kelas 1 B Tahun 2012

merupakan tauliyah dari Waliyul Amri yakni Penguasa tertinggi. Qadli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama' yang ahli di bidang Agama Islam.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial belanda menerbitan pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregaling*) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradian yaitu berdirinya Raad Agama, disamping itu pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam *Staatblad* tahun1820 No. 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada Alim Ulama.[108] Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman salatiga dengan Ketua dan Hakim anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada

[108]http://www.pasalatiga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=120:sejarah-pa-salatiga&catid=66:sejarah-pa-salatiga&Itemid=59, Kamis 4 Maret 2013, pkl. 21.35 WIB

pada waktu itu 4 orang yaitu K. Salim sebagai Ketua dan K. Abdul Mukti sebagai Hakim anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tanggal 26 Maret 1946.[109]

Dalam rangka memenuhi UUD 1945, pada Tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Pada pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan, yaitu: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara

[109] *ibid*

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. pada tahun 1949 Ketua Pengadilan dijabat oleh K. Irsyam yang dibantu 7 pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama mengunakan serambi Masjid sebagai kantor. Pada tahun 1953, ada pergantian Ketua, dan ini dijabat oleh K. Moh Muslih, tahun 1963 Ketua dijabat oleh KH. Musyafa' dan pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh K. Sa'dullah, semua adalah alumnus Pondok Pesantren.[110]

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah :

1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan
2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang *Perwakafan Tanah Milik*. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

[110] *Ibid*

tentang *Perkawinan* beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

Setelah secara efektif Undang-undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. di Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga A.M. Samsudin Anwar kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang.[111]

[111] *ibid*

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga.

Pengadilan Agama Salatiga dibentuk berdasarkan *Staatblad* 1882 Nomor 152 tentang *Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa Dan Madura* tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama/Penghulu *Landraad*.[112]

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* khususnya melalui pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut.[113]

a) Kompetensi Pengadilan Agama Salatiga.

Kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama penulis membedakannya menjadi dua, yaitu:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu

---

[112] http://www.pa-salatiga.go.id/index.php?view=article&catid=66%3Asejarah-pa-salatiga&id=120%3Asejarahpasalatiga&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59,10 Desember 2012, pkl. 22.30 WIB.

[113] Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga kelas 1 B Tahun 2013.

tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.[114]

kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

"Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten."

kompetensi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan penggugat.

Adapun kewenangan Relatif Pengadilan Agama Salatiga adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Semaranng terdiri dari 13 Kecamatan terdiri dari 169 Desa.

Yang masuk wilayah Kota Salatiga ada 4 Kecamatan yitu;

1) Kecamatan Sidorejo
2) Kecamatan Sidomukti
3) Kecamatan Argomulyo
4) Kecamatan Tingkir

Jumlah penduduknya adalah 177.088 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Islam : 136.870 orang
b) Kristen protestan : 30.193 orang
c) Katolik : 9.035 orang

[114] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 26.

d) Hindu : 98 orang

e) Budha : 882 0rang

f) Kepercayaan : 10 orang

Yang masuk wilayah Kabupaten Semarang ada 9 Kecamatan ;

1) Kecamatan Bringin

2) Kecamatan Bancak

3) Kecamatan Tuntang

4) Kecamatan Getasan

5) Kecamatan Tengaran

6) Kecamatan Susukan

7) Kecamatan Suruh

8) Kecamatan Pabelan

9) Kecamatan kaliwungu

Jumlah penduduk di Kabupaten Semarang adalah 578.845 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Islam : 423.347 orang

b) Kristen protestan : 100.452 orang

c) Katolik : 43.252 orang

d) Hindu : 7.216 orang

e) Budha : 5.578 0rang

f) Kepercayaan : 114 orang[115]

[115] Dokumentasi Pengadilan Agama Salatiga kelas IB Tahun 2012

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.[116]

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan,

b. waris,

c. wasiat,

d. hibah,

e. wakaf,

f. zakat,

g. Infaq,

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.[117]

[116] Raihan Rasyid, *Op. Cit*, hlm. 27.
[117] Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Salatiga 1 B Tahun 2012.

Wilayah/Daerah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi wilayah hukum Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga meliputi sebagai berikut: Adapun Lokasi dan luas wilayah menurut letak astronomis yaitu:

1) Letak Geografis: 721 - 731 LS dan 10929 - 1094550 BT;
2) Luas Wilayah: 106.970,997 Ha atau 3,29 % luas Provinsi Jawa Tengah;
3) Batas- batas:
   a. Sebelah Utara: Kabupten Semarang;
   b. Sebelah Timur: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali;
   c. Sebelah Selatan: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
   d. Sebelah Barat: Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.[118]
4) Alamat Pengadilan Agama Salatiga yaitu Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Dengan luas tanah 5425 m^2, luas bangunan: 1300 m^2, mushola: 60 m^2.

3. Visi dan Misi PA Salatiga

a. VISI

Mewujudkan pengadilan agama salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat dan berwibawa.

b. MISI

1) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai ddengan hati nurani;

[118] *Ibid*

2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain;

3) Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

4) Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proporsional;

5) Mewuudkan institusi peradilan yang efektis, efisien dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.[119]

4. Struktur Organisasi PA Salatiga

Ketua : Drs. Umar Muchlis

Wakil Ketua : Drs. Musaddad Zuhdi

Pejabat Fungsional Hakim :

1) Dra. Hj. Farida, MH.
2) Drs. H. Macmud, SH.
3) Drs. Jainuri
4) H. Suyanto, SH, MH.
5) Muchsin, SH.

Panitera/ Sekretaris : Drs. H. Jamali.

Wakil Panitera : H. Robikah M, SH.

Wakil Sekretaris : H. M.N. Agus A, SH.

[119]http://www.pasalatiga.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=53, 20 Maret 2013, pkl. 22.36.WIB.

Panitera Muda Hukum	: Dra. Widad
Panitera Muda Gugatan	: Mamnukhin, SH.
Panitera Muda Permohonan	: Handayani, SH.
Panitera Pengganti	:
	1) Miftah Jauhara. SH.
	2) H. Fadlan Hasyim, S.Ag
	3) Imam Yasykur, BA
	4) Hj. Wasilatun, SH.
	5) Fitri Ambarwati, SH.
Jurusita/ Jurisita Pengganti	:
	1) K. Mudrik Masruhan
	2) Danang P.N
	3) M. Nawal Annaji
Kaur Kepegawaian	: Mir'atul Hidayah, SHI.
Kaur Keuangan	: Hj. Siti Hindunyati
Kaur Umum	:M. Azim Rozi[120]

B. Putusan PA Salatiga Nomor 0413/ Pdt.G/ 2011/PA. Sal. Tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim[121]

1. Kepala Putusan

Judul	: P U T U S A N
Nomor Putusan	: 0413/ Pdt.G/ 2011/PA.Sal..

[120] http://www.pa-salatiga.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=56, 10 Desember 2012, pkl. 22.31 WIB.

[121] Dikembangkan dari Putusan Pengadilan Agama Salatiga kelas 1 B tahun 2011.

Kepala Putusan : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1.B, tingkat pertama

2. Identitas Para Pihak

Perkara No. 0413/ Pdt.G/ 2011/PA.Sal. Merupakan perkara sengketa warisan, pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

a. Pemohon

Pemohon I:

Slamet Basuki Bin Narsun, Umur 61 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Sumborejo Nomor 169 RT 10/01 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Pemohon II:

Johanes Berchmans Suwarto Bin Narsun, umur 58 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Pendidikan STM, tempat tinggal di Taman Bukit Asri Perum RRI RT 04/07 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

b. Termohon

Termohon I:

Riswanto Bin Narsun, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Jatirejo

Nomor 588 RT 01/03 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

Termohon II:

Dra. Sunarsih binti narsun, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Panjang Kidul RT 02/01 Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa Termohon III dengan Kuasa Khusus tanggal 13 September 2011;

Termohon III:

Eri Sunarti Binti Narsun, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Wuni 1/22 RT 07/10 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Termohon IV:

Supriyono Bin Narsun, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Telkom, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perumahan Margahayu Blok U2/202 Jalan Galaxy Selatan IV, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Raja Barat, Kota Bandung.

3. Duduk Perkara

a. Posita

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0413/Pdt.G/PA.SAL, telah mengajukan alasannya sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 telah meninggal dunia Sulijah (ibu dari para Pemohon) dalam usia 70 tahun karena sakit (Surat Kematian Nomor : 474.3/39/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga);
b) Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sulijah mempunyai seorang suami bernama Narsun yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1981;
c) Bahwa Sulijah dengan suaminya Narsun mempunyai 6 (enam) orang anak, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang masing-masing yaitu :
   a. Slamet Basuki bin Narsun (anak laki-laki);
   b. Johanes Berchmas Suwarto bin Narsun (anak laki-laki);
   c. Riswanto bin Narsun (anak laki-laki);
   d. Dra Sunarsih binti Narsun (anak perempuan);
   e. Eri Sunarti binti Narsun (anak perempuan);
   f. Supriyono bin Narsun (anak laki-laki);
   d) Bahwa Sulijah, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah berikut bangunannya dengan luas ± 185 m2 yang terletak di Jalan Jatirejo 588 RT 01/03 Salatiga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 941 atas nama:
   1. Sulijah (janda Narsun);
   2. Slamet Basuki bin Narsun (anak laki-laki);

3. Johanes Berchmas Suwarto bin Narsun (anak laki-laki);
4. Riswanto bin Narsun (anak laki-laki);
5. Dra Sunarsih binti Narsun (anak perempuan);
6. Eri Sunarti binti Narsun (anak perempuan);
7. Supriyono bin Narsun (anak laki-laki);

dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah timur dengan : rumah milik Kromo Teguh

sebelah selatan dengan : Janto

sebelah barat dengan : Mulsalijo

sebelah urata dengan : Jalan Jatirejo

e) Bahwa untuk merealisasikan kepemilikan tanah tersebut para ahli waris telah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut secara sama rata sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama tertanggal 12 April 2010 yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan bermaterai cukup, namun sampai dengan permohonan ini diajukan pada Tanggal 29 Mei2011 kesepakatan tersebut belum juga dapat direalisasikan kepada yang berhak dan justru dikuasai oleh Termohon I (Riswanto bin Narsun);

f) Bahwa para Pemohon telah berulang kali berusaha untuk meminta haknya sesuai dengan kesepakatan, namun kempat Termohon tidak meresponnya dan justru menghindar;

b. Petitum

a) Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Sulijah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
   a. Slamet Basuki bin Narsun (anak laki-laki);
   b. Johanes Berchmas Suwarto bin Narsun (anak laki-laki);
   c. Riswanto bin Narsun (anak laki-laki);
   d. Dra Sunarsih binti Narsun (anak perempuan);
   e. Eri Sunarti binti Narsun (anak perempuan);
   f. Supriyono bin Narsun (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta tirkah almarhum Sulijah berupa sebidang tanah berikut bangunannya dengan luas ± 185 m2 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 941 atas nama :
   a. Sulijah (janda Narsun);
   b. Slamet Basuki bin Narsun (anak laki-laki);
   c. Johanes Berchmas Suwarto bin Narsun (anak laki-laki);
   d. Riswanto bin Narsun (anak laki-laki);
   e. Dra Sunarsih binti Narsun (anak perempuan);

f. Eri Sunarti binti Narsun (anak perempuan);

g. Supriyono bin Narsun (anak laki-laki);

Tanah tersebut terletak di Jalan Jatirejo 588 RT 01 RW 03 Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah timur dengan	: rumah milik Kromo Teguh
sebelah selatan dengan	: Janto
sebelah barat dengan	: Mulsalijo
sebelah urata dengan	: Jalan Jatirejo

dapat untuk segera direalisasikan pembagiannya yang untuk masing-masing ahli waris mendapat bagian warisan sebagaimana kesepakatan bersama tersebut.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Jawaban para Termohon

Bahwa dalam jawabannya Termohon I mengemukakan halnya sebagai berikut :

a) Bahwa sudah beberapa kali diadakan pertemuan keluarga antara para pemohon dengan para termohon. Dari pertemuan itu belum ada titik temu dan kesepakatan yang dipeoleh.

b) Pemohon I meminta uang sebesar 14.000.000,- kepada termohon IV sebagai susuk atas obyek sengketa.

c) Pada tahun 1979 Pemohon I merahasiakan tunjangan yang diperoleh ibu almh (Sulijah) Rp 17.000/hari selama tiga bulan, yitu sebesar Rp 17.000,- X 3 X 30 = Rp1530.000,-.

d) Pada tahun 1978 Termohon I mendapat tunjangan ikatan dinas di PGSLP 4 bulan pertama = 4 x Rp. 12.000,- = Rp. 48.000,- saudara Pemohon I menyimpan uang Termohon I Rp. 36.000,-

e) Tahun 1977 Termohon I diajak bapak memelihara ayam petelur sebanyak 20 ekor, setelah 6 bulan membesarkan ayam tersebut, Pemohon I menjual ayam tersebut tanpa ijin dari bapak. Pemohon I menikah tahun 1976. Pemohon I meninggalkan rumah ke luar jawa tahun 1976 kembali ke jawa 1985.

f) Tahun 1993 ibu (alm. Sulijah) diajak Termohon IV di Bandung kemudian terkena stroke, Termohon I yang menunggu ibu di Bandung justru Pemohon I meminjam uang pada Termohon IV sebesar Rp. 750.000,- dengan alasan untuk borongan seragam. Tahun 1997 ibu sakit lagi untuk yang kedua, Pemohon I dititipi uang oleh Termohon IV sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya perawatan ibu di RSU Salatiga. Waktu itu habisnya hanya Rp. 900.000,-. Obat-obatan di apotek yang membeli Termohon II jadi masih sisa Rp. 600.000,- dipakai Pemohon I. Setelah ibu pulang ke rumah Gendongan, adik saya Termohon II dipengaruhi oleh Pemohon I supaya ibu saya dibawa ke Ambarawa, bagi saya tidak masalah karena kewajiban anak perempuan terhadap ibunya. Setelah 1 tahun baru mengerti kalau Pemohon I mengambil uang pensiun ibu di

kantor pos dan tidak diberikan kepada ibu saya di Ambarawa. Kalau dihitung 12 x Rp. 400.000,- = Rp. 4.800.000,- karena ketidak percayaan kantor pos tentang keberadaan ibu yang sedang sakit, kemudian Termohon I membuat pernyataan di kantor pos supaya uang pensiun diantar di Ambarawa;

Bahwa Termohon II yang juga sebagai penerima kuasa insidentil dari Termohon III mengemukakan jawaban sebagai berikut :

a) Pada pokok surat tentang hal pembagian hibah adalah tidak benar, yang benar adalah pembagian warisan.

b) harta warisan yang ditinggalkan almarhum ibu Suliyah ada 2 yaitu :

   a. Tanah dan bangunan di Jalan Jatirejo 588 RT 01/03 Luas 185 m2 yang merenovasi Riswanto bin Nasrun Termohon I tahun 1979 yaitu rumah yang disengketakan.

   b. Tanah peninggalan nenek dan kakek di Jalan Langenrejo Gendongan Salatiga luas 417 m2 yang sekarang dikuasai dan diatas namankan Pemohon I. Proses kepemilikan yang tidak benar/ saudara tidak tahu dan saudara yang lain tidak diberi haknya.

c) Sejak masih muda hingga sekarang Pemohon I bersifat otoriter, ingin menang sendiri, ingin menguasai adik-adiknya terutama di bidang keuangan.

d) Kasus keungan terhadap keluarga antara lain:

1) Kasus dengan Termohon I mulai tahun 1979 Pemohon I menggunakan uangnya yang sampai saat ini tidak pernah dipertanggung jawabkan / uraian selanjutnya biar yang bersangkutan yang menyampaikan.

2) Kasus dengan Termohon III : Saya sering diajak berbicara menyelesaikan permasalahan apabila diingatkan tidak mau menerima justru marah. Saya pernah dikeroyok Pemohon I dan isteri di tempat kerja. Pemohon I dan Pemohon II di rumah, yang terakhir Pemohon I dan Pemohon II, serta isterinya dan oknum polisi untuk menekan saya di rumah. Hal ini sangat mengganggu sekali dalam ketentraman hidup saya dan keluarga.

3) Kasus dengan Termohon III. Perbuatan Pemohon I tahun 1981 yaitu menjual mobil peninggalan almarhum bapak yang pada waktu itu dibelikan oleh budhe yang mengasuh Termohon III laku terjual Rp. 1.250.000,- uang tersebut hanya dikembalikan kepada budhe Rp. 750.000,- sedangkan sisanya yang Rp. 500.000,- dipakai oleh Pemohon I. Yang sampai saat ini Termohon III masih merasa punya beban hutang kepada keluarga budhe, karena waktu membeli mobil budhe menjual emas.

4) Kasus dengan Termohon IV. Pemohon I berkali-kali meminjam uang kepada Termohon IV yang tidak pernah ada kejelasan kapan harus membayar, kalau ditanyakan marah dan mengelak/tidak mau mengakui. Pernah hutang piutang itu diselesaikan dengan pengacara

Pemohon I punya hutang kepada Termohon IV mulai tahun 1996, 2003, 2007 sebesar Rp. 14.000.000,- tetapi setelah ditanyakan mengajak bertengkar sehingga semua keluarga tahu kenyataannya.

5) Kasus pernah menggadaikan pensiun ibu saya yang masih dalam keadaan sakit lumpuh selama kurang lebih 1 tahun, pensiun tidak diberikan.

e) Langkah-langkah yang sudah dilakukan:

1) Kompromi keluarga sudah dilakukan berulang kali, tidak pernah menemukan titik temu. Tidak semua atau 6 orang sepakat menjual rumah dan tanah. Pemohon I dan Pemohon II minta bagian 1/6 + 1/6 = 2/6 dipotong dan dijual tanpa menghiraukan kerusakan bangunan.

2) Termohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum sepakat menjual tanah dan bangunan. Rencana semula untuk keprabon biar keluarga tidak pecah karena yang merenovasi Termohon I yang membiayai HGB ke HM Supriyono dan semua keluarga dicantumkan.

3) Rencana Termohon IV mau menyusuki rumah tersebut dengan harga yang wajar untuk menjaga keutuhan keluarga. Tetapi Pemohon I dan Pemohon II memaksakan dengan harga Rp. 300.000.000,- yang melebihi harga pasaran. Padahal untuk harga rumah tetangga hanya laku Rp. 85.000.000,- perhitungan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing memperoleh 2 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-. Belum sampai disepakati Pemohon I dan Pemohon II pergi ke Bandung ke rumah Termohon IV menekan minta uang Rp. 10.000.000,- yang

akhirnya diberi Rp. 4.000.000,-. Dengan kejadian tersebut Termohon IV merasa berat harus nyusuki Pemohon I dan Pemohon II karena uang belum punya, harus hutang dulu yang akhirnya secara tegas Termohon IV tidak sanggup nyusuki. Langkah selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencari pengacara Lilik Sumarno dan partner dari Karanganyar.

f) Langkah yang dilakukan Pengacara:

a. Mengumpulkan permasalahan yang ada

b. Intinya Pemohon I dan Pemohon II minta hak atas tanah kurang lebih 60 m2 segera diberikan tanpa memenuhi kewajiban yang lain.

c. Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV meminta Pemohon I menyelesaikan dahulu kewajibannya yaitu membayar semua hutang kepada adik-adiknya. Dan mempertanggung jawabkan tanah yang di Jalan Langenrejo seluas 417 m2 yang sekarang dikuasai sendiri oleh Pemohon I kepada adik-adiknya.

g) Dengan etikat baik para Pemohon dan Termohon berenam menandatangani kesepakatan yang dibuat oleh pengacara dalam keadaan tertekan bahwa yang dilakukan oleh Pemohon I adalah benar. Kami berempat memberikan catatan Pemohon I harus membayar hutang-hutang kepada adiknya dan mempertanggung jawabkan tanah milik ibu seluas 417 m2 kepada adik-adiknya.

Dari uraian tersebut di atas kami tulis atas kenyataan yang ada di keluarga kami, yang kami lihat, kami dengar dan kami rasakan yang

sebenar-benarnya. Mudah-mudahan keterangan ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambul keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon IV setelah sekali hadir pada sidang pertama, tidak lagi hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, sehingga tidak mengajukan jawabannya namun membuat pernyataan tertulis sebagai berikut :

1. Termohon IV anak ke 6 dari 6 bersaudara
2. Termohon IV meninggalkan Salatiga sejak tahun 1984 mengikuti pendidikan kedinasan di PERUMTEL
3. Dan pada intinya Termohon IV ingin menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon-Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Oktober 2011 sedang Termohon-Termohon tidak mengajukan duplik;

5. Bukti-bukti

Bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon-Pemohon mendatangkan bukti tertulis tentang Kematian Pewaris dan bukti tertulis obyek sengketa;

Bahwa Pemohon-Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotocopy Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/39/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 an NARSUN yang dikeluarkan oleh Lurah Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, bermaterai cukup dan dilegalisasi (Bukti P1);

2. Fotocopy Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/40/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 an SULIJAH yang dikeluarkan oleh Lurah Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga bermaterai cukup dan dilegalisasi (Bukti P2);
3. Fotocopy Sertifikat HM Nomor 941/Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang dikeluarkan oleh BPN Kota Salatiga, bermaterai cukup dan dilegalisasi (Bukti P3);

Bahwa Hakim telah mencukupkan pemeriksaan ini dan segera mempertimbangkannya;

Bahwa para pihak telah pula menyerahkan kesimpulannya masing-masing;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatunya ditunjuk berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

6. Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon – Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia SULIJAH pada tanggal 14 Mei 2000 di Salatiga ;
3. Menetapkan :
   a) Slamet Basuki bin Narsun – Pemohon I (anak laki-laki);
   b) Johanes Berchmas Suwarto bin Narsun – Pemohon II (anak laki-laki);
   c) Riswanto bin Narsun – Termohon I (anak laki-laki);

d) Dra Sunarsih binti Narsun – Termohon II (anak perempuan);

e) Eri Sunarti binti Narsun – Termohon III (anak perempuan) dan;

f) Supriyono bin Narsun – Termohon IV (anak laki-laki);

g) Sebagai ahli waris dari Pewaris SULIJAH;

4. Permohonan Pemohon-Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

7. Tanggal Putusan, Hakim dan Panitera dalam Putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. H. NOER HADI. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MACHMUD, SH dan H. SUYANTO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAH JAUHHARA, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon-Pemohon dan Termohon I dengan tidak dihadiri Termohon II dan Termohon IV;

C. Pertimbangan hakim dalam putusan PA Salatiga Nomor 0413/ Pdt.G /2011/ PA. Sal. Tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim.[122]

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon-Pemohon seperti telah diuraikan;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak, disamakan dengan yang tersebut dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon, mengajukan permohonan pembagian hibah atas obyek tanah berikut bangunannya, terhadap Termohon-Tremohon dengan dalil, obyek sengketa adalah harta warisan, peninggalan Pewaris almarhum ibu para pihak bernama SULIJAH yang sampai hari ini dikuasai Termohon I meskipun Pemohon-Pemohon telah meminta haknya, namun Termohon-Termohon tidak meresponnya justru menghindar;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan mediasi, namun hasilnya gagal. Hakim telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebutan dalam permohonan ditulis “Pembagian Hibah” sedang isi dari permohonan adalah masalah kewarisan, seperti dalam jawaban Termohon II posita A angka 1 yang berbunyi “hal pembagian hibah adalah tidak benar, yang benar adalah pembagian warisan”;

---

[122] Putusan Pengadilan Agama Salatiga kelas 1 B tahun 2011.

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan judul permohonan hibah yang isinya kabur (*obscuur libel*) dengan mengambil sikap sebagai sengketa kewarisan, memperhatikan agama Pemohon-Pemohon keduanya yang beragama non Islam dan Termohon-Termohon yang semua keempatnya beragama Islam dengan memperhatikan agama Pewaris (SULIJAH) yang tertera dalam bukti P2 serta keterangan tambahan Pemohon-Pemohon dan keterangan Termohon-Termohon yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara kewarisan ini, dasar ukuran kewenangan dengan berdasarkan agama pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon telah dapat dibuktikan SULIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2000 dan demikian pula dengan Bukti P1 NASRUN telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1981;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon-Pemohon seperti dalam posita 4 yang menjadi dasar petitum 1 diakui oleh Termohon-Termohon, maka pengakuan Termohon-Termohon seperti diatur dalam Pasal 174 HIR merupakan bukti sempurna, maka para pihak yaitu Pemohon-Pemohon dan Termohon-Termohon adalah ahli waris dari Pewaris SULIJAH;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon II yang juga sebagai kuasa dari Termohon III sedang Termohon I dengan menggunakan istilah pernyataan tertanggal 12 September 2011 menyampaikan obyek sengketa telah direnovasi oleh Termohon I sedang Termohon II menyampaikan ada obyek lain yang tidak

dimasukkan dalam perkara ini yaitu tanah peninggalan nenek di Jalan Langenrejo, Gendongan Salatiga;

Menimbang, bahwa obyek sengketa mengenai tanah berikut bangunannya seluas 185 m^2 SHM Nomor 941/Gendongan Kota Salatiga tercantum namanya ada 7 orang yaitu Pewaris SULIJAH dan 6 orang lainnya, terdiri dari Pemohon-Pemohon dan Termohon-Termohon (Bukti P3);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil obyek sengketa sebagai milik Pewaris adalah tidak sesuai dengan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon I dan Termohon II tentang hal-hal yang berkaitan dengan obyek perkara baik perbaikan obyek sebelumnya, obyek warisan yang lain maupun hutang-hutang Pemohon kepada Termohon-Termohon yang dipaparkan secara kronologis dan diluar pokok perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon-Pemohon sepanjang mengenai obyek sengekta tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perkara kewarisan, karena Pemohon tidak dapat diterima maka biaya perkara seperti diatur dalam Pasal 181 HIR dibebankan kepada Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa seperti dalam kesimpulan Termohon II mengenai beda agama, antara Pewaris dengan agama Pemohon-Pemohon, hal yang demikian akan dipertimbangkan, sepanjang obyeknya telah ada kepastian berkaitan perpindahan harta tidak secara kewarisan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga dikabulkanlah sebagian permohonan pembagian waris tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Pasal 5 yaitu:

"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dalam perkara ini, dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Macmud, S.H. selaku anggota Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, antara lain:

Pertama, ada sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara yang memperebutkan harta warisan.

Kedua, jawaban termohon telah meralat judul gugatan.

Ketiga, obyek sengketa sudah bersertifikat pewaris dan enam orang anaknya yaitu para pihak yang berperkara.

Keempat, sudah ada kesepakata antara para pemohon dan termohon untuk membagi dengan adil, ini termuat dalam surat kesepakatan bermaterai cukup

Dari pertimbangan ini, maka majelis mengabulkan sebagian yaitu menetapkan para ahli waris, walaupun ini bertentangan dengan KHI pasal 171huruf (c), tetapi majelis mempertimbangkan hal lain yaitu, pasal 1 UU no. 4 tahun 2004 yang berbunyi:

> "Tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi landasannya,

melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia."

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya dan agama, maka majelis memperhatikan masalah kebangsaan dan toleransi antar umat beragama.

Surat perjanjian yang disepakati para pihak digunakan majelis hakim sebagai dasar bahwa harta ini akan dibagi secara adil dan saling menerima bagian satu sama lain, jadi hakim tidak perlu membaginya walaupun hakim sebenarnya mempunyai kewenangan *contra legem.*[123]

[123] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Salatiga anggota Majelis dalam perkara No. 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Bpk Drs. H.Machmud, S.H. tanggal 15 Juni 2013.